



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA BEASISWA

Nomor : B-6427/SJ/B.II.4/Kp.02.3/09/2023

- Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Nomor : B-3547/Un.29/B/KP.02.1/08/2023, tanggal 22 Agustus 2023 tentang permohonan tugas belajar dengan biaya beasiswa a.n. HERU SAPUTRA, M.A., NIP 198905072020121013, Pangkat, Penata Muda Tk. I., Gol. Ruang III/b, Jabatan Asisten Ahli pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga;
- b. Surat perjanjian Tugas Belajar Nomor : B-3638a/Un.29/KP.02.1/08/2023, Tanggal 28 Agustus 2023.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama yang sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022.;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 28 Tahun 2022;
- b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 21 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan tugas belajar biaya mandiri kepada:

N a m a : HERU SAPUTRA, M.A.

NIP : 198905072020121013

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 07 Mei 1989

Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda Tk. I., III/b

Jabatan : Asisten Ahli pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa pada Universitas Negeri Semarang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil pada Universitas Islam Negeri Salatiga;
2. Kegiatan studi di luar jam kerja, tidak mengganggu jam kerja kantor;
3. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas belajar ditanggung
4. Masa tugas belajar diberikan selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2023 s.d. 30 Juli 2027;
5. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya dengan tetap memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku
6. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
7. Tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sampai tersedianya formasi.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 September 2023

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

A Nizara

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.